



KETETAPAN

Nomor 102/PUU-XII/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 1 Oktober 2014, yang diajukan oleh i) Andi Gani Nena Wea, S.H.; ii) M. Nurdin Singadimedja, S.H., M.H.; iii) H. Mochamad Acim; dan iv) R. Abdullah, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 1 Oktober 2014 memberi kuasa kepada i) Drs. Gindo L. Tobing, S.H., M.H.; ii) Ir. H. Hermanto Achmad, S.H., M.H.; dan iii) Subianto, S.H., yaitu advokat/penasihat hukum pada Lembaga Pengembangan Hukum dan Advokasi (LPHA) KSPSI yang beralamat di Jalan RS Fatmawati Nomor 38D, Jakarta Selatan, mengenai Pengujian Pasal 3 Undang-Undang tanpa nomor Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, sekarang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586, selanjutnya disebut UU 22/2014), yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 7 Oktober 2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 9 Oktober 2014 dengan Nomor 102/PUU-XII/2014;
- b. Bahwa terhadap Permohonan Nomor 102/PUU-XII/2014 tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
1. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 363/TAP.MK/2014 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk memeriksa permohonan Nomor 102/PUU-XII/2014, bertanggal 9 Oktober 2014;



2. Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 365/TAP.MK/2014 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, bertanggal 9 Oktober 2014;
- c. Bahwa dalam persidangan hari Senin, tanggal 13 Oktober 2014, para Pemohon menyatakan mencabut atau menarik kembali permohonan *a quo*;
- d. Bahwa terhadap permohonan pencabutan atau penarikan kembali tersebut, Rapat Permusyawaratan Hakim pada hari Selasa, tanggal 21 Oktober 2014, telah menetapkan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 102/PUU-XII/2014 *a quo* beralasan hukum;
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, "*Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan*", dan "*Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali*";

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);



MENETAPKAN:

Menyatakan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Permohonan Nomor 102/PUU-XII/2014 mengenai pengujian Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Andi Gani Nena Wea, S.H.; M. Nurdin Singadimedja, S.H., M.H.; H. Mochamad Acim; dan R. Abdullah, ditarik kembali;
3. Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan pengujian Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada para Pemohon;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Patrialis Akbar, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal dua puluh satu, bulan Oktober, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal dua puluh tiga, bulan Oktober, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 16.26 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Patrialis Akbar, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon dan/atau



kuasanya, Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili;

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Aswanto

ttd.

Patrialis Akbar

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Mardian Wibowo